



BALAI PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEMARANG

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I 2026

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Balai Pengendalian dan Pengawasan Hasil Kelautan dan Perikanan Semarang (LKj Balai PPMHKP Semarang) triwulan I tahun 2026 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Balai Pengendalian dan Pengawasan Hasil Kelautan dan Perikanan Semarang dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Di dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Landasan penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Balai Pengendalian dan Pengawasan Hasil Kelautan dan Perikanan Semarang Tahun 2026. Secara umum, pada triwulan I tahun 2026 sebagian besar target indikator kinerja yang ditetapkan telah berhasil dicapai.

Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja Balai Pengendalian dan Pengawasan Hasil Kelautan dan Perikanan Semarang di masa mendatang. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.



Semarang, 07 April 2025

Pt. Kepala BPPMHKP Semarang,

Dr. Titis Candra Dewi, S.Pi, M.Sc.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
1.3 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET DAN PERENCANAAN KINERJA	3
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA	7
2.1 CAPAIAN KINERJA	7
2.2 REALISASI ANGGARAN	27
BAB III PENUTUP	29
3.1 KESIMPULAN	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Dashboard capaian IK pada sistem aplikasi kinerja	7
Gambar 2. Perjanjian Kinerja Balai KIPM Semarang Tahun 2026	30

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator dan Target Kinerja BPPMHKP Semarang Tahun 2026	4
Tabel 2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Balai PPMHKP Semarang Triwulan I Tahun 2026	8
Tabel 3. Target dan Realisasi IK 1 pada Triwulan I Tahun 2026	10
Tabel 4. Target dan Realisasi IK 2 pada Triwulan I Tahun 2026	14
Tabel 5. Target dan Realisasi IK 8 pada Triwulan I Tahun 2026	19
Tabel 6. Target dan Realisasi IK 11 pada Triwulan I Tahun 2026	21
Tabel 7. Target dan Realisasi IK 12 pada Triwulan I Tahun 2026	22
Tabel 8. Nilai SKM hasil responden pada Triwulan I Tahun 2026	26
Tabel 9. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja s.d. Triwulan I 2026	27
Tabel 10. Penyerapan Anggaran Berdasarkan Kegiatan s.d. Triwulan I 2026	28

RINGKASAN EKSEKUTIF

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan Semarang pada Triwulan I 2026 adalah sebesar 113.76%. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja (IK) atau Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan Semarang yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:

1. Pada awal tahun 2026 telah ditetapkan IK/IKU berjumlah 12 yang terbagi dalam 3 kegiatan yaitu:
 - a. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan;
 - b. Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar;
 - c. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Semarang.
2. Uraian IK/IKU pencapaiannya memenuhi/tetap dan/atau melebihi target yang telah ditetapkan yaitu:
 - IK 1 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai PPMHKP Semarang (%)
 - IK 2 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai PPMHKP Semarang (%)
 - IK 3 Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Balai PPMHKP Semarang (Nilai)
 - IK 4 Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Balai PPMHKP Semarang (%)

- IK 5 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai PPMHKP Semarang (Indeks)
- IK 6 Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai PPMHKP Semarang (Nilai)
- IK 7 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai PPMHKP Semarang (Nilai)
- IK 8 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai PPMHKP Semarang (Persen)
- IK 9 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai PPMHKP Semarang (Nilai)
- IK10 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Balai PPMHKP Semarang (Nilai)
- IK 11 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai PPMHKP Semarang (%)
- IK 12 Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai PPMHKP Semarang (Indeks)

Kinerja keuangan Balai PPMHKP Semarang triwulan I tahun 2026 melalui Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7,632,588,000,- realisasi anggaran pada triwulan I mencapai Rp. 1,724,565,685,- atau sebesar 22,59% sedangkan capaian realisasi anggaran sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 1,724,565,685,- atau sebesar 22,59%.

BAB 1

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Salah satu asas penyelenggaraan good governance adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPMHKP dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai PPMHKP Semarang dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada tahun 2025 untuk mencapai visi dan misi Balai PPMHKP Semarang. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan Balai PPMHKP serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Balai KIPM Semarang. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas,

Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPPMHKP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPPMHKP, Kepala Balai PPMHKP Semarang dibantu oleh 1 Pejabat Struktural yaitu Kepala Sub Bagian Umum (Tim Kerja Dukungan Manajerial), dan 3 Tim Kerja yaitu Pengendalian dan Pengawasan Mutu produksi Primer, Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Pascapanen, Manajemen Mutu.

SASARAN, INDIKATOR, TARGET DAN PERENCANAAN KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Balai PPMHKP Semarang selama Tahun 2026. Capaian kinerja (performa results) Balai PPMHKP Semarang tahun 2026 dibandingkan dengan Penetapan Kinerja terhadap rencana kinerja. Secara umum Balai PPMHKP Semarang telah berhasil melaksanakan misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mendukung pembangunan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan selama Periode Tahun 2026.

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Balai PPMHKP Semarang triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar 113.76 %. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Manajerial (IKU/IKM) Balai PPMHKP Semarang yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut :

Pada bulan Januari 2026 terjadi perubahan indikator kinerja Balai KIPM Semarang menjadi 12 (dua belas) yang terbagi dalam 3 (tiga) sasaran Kinerja yaitu :

1. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan.

2. Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar.
3. Terselenggaranya Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Balai PPMHKP Semarang

Sedangkan uraian indikator dan target kinerja pada Balai PPMHKP Semarang tahun 2026 yang capaiannya memenuhi dan/atau melebihi target yang telah ditetapkan.

Tabel 1. Indikator dan Target Kinerja Balai PPMHKP Semarang Tahun 2026

SASARAN TRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai PPMHKP Semarang (%)	%	72
		2.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai	%	72

			PPMHKP Semarang (%)		
		3.	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Balai PPMHKP Semarang (Nilai)	Nilai	71
2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Balai PPMHKP Semarang (%)	%	71
3	Tatakelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Semarang	5.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai PPMHKP Semarang (Indeks)	Indeks	82,5
		6.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai PPMHKP Semarang (Nilai)	Nilai	77
		7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai PPMHKP Semarang (Nilai)	%	86,2

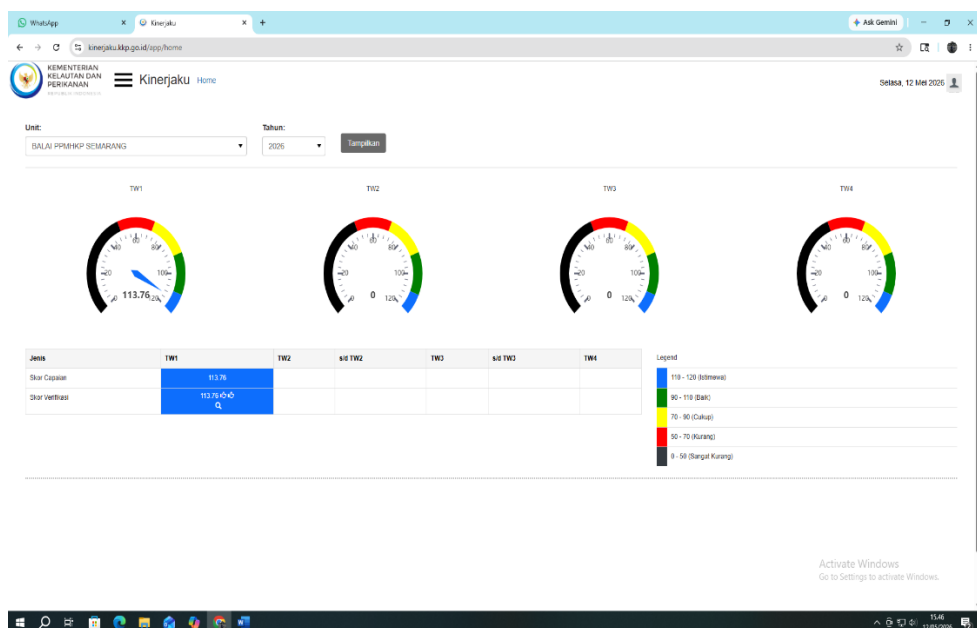
		8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai PPMHKP Semarang (Persen)	Persen	86
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai PPMHKP Semarang (Nilai)	Nilai	92,1
		10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Balai PPMHKP Semarang (Nilai)	Nilai	71,75
		11.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai PPMHKP Semarang (%)	%	77
		12.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai PPMHKP Semarang (Indeks)	Indeks	3,5

BAB 2

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Balai KIPM Semarang pada triwulan I 2026 masuk dalam kategori “istimewa”, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 113,76 %, berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja di www.kinerjaku.kkp.go.id.



Gambar 1. Dashboard capaian IK pada sistem aplikasi pengelolaan kinerja

Tabel 2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Balai PPMHKP Semarang Triwulan I Tahun 2026

SASARAN TRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	CAPAIAN
1.	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai PPMHKP Semarang (%)	72	77,87
		2.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai PPMHKP Semarang (%)	72	86,81
		3.	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Balai PPMHKP Semarang (Nilai)	71	
2.	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Balai PPMHKP Semarang (%)	71	
3	Tatakelola Pemerintahan yang efektif dan	5.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai PPMHKP Semarang	82,5	

akuntabel di lingkungan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Semarang		(Indeks)		
	6.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai PPMHKP Semarang (Nilai)	77	
	7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai PPMHKP Semarang (Nilai)	86,2	
	8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai PPMHKP Semarang (Persen)	86	100
	9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai PPMHKP Semarang (Nilai)	92,1	
	10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Balai PPMHKP Semarang (Nilai)	71,75	
	11.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai PPMHKP Semarang (%)	77	100
	12.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai PPMHKP Semarang (Indeks)	3,5	3,64

Sasaran Kegiatan 1 : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan

Mutu Hasil Kelautan Perikanan

IK 1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai PPMHKP Semarang (%)

Target dan realisasi kinerja triwulan I pada Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai PPMHKP Semarang dapat dilihat pada Tabel 3

Tabel 3. Target dan Realisasi IK 1 pada Triwulan I Tahun 2026

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2026	Target Th. 2026
	TW1	TW2	Sm.I	TW3	s.d TW3	TW4	Tahunan		
Target	72	0	0	0	0	0	0		
Realisasi	77,87	0	0	0	0	0	0		
% Capaian	108,15	0	0	0	0	0	0		

Definisi

- Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BBPMHKP mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian atau sertifikasi terhadap kegiatan produksi primer sampai dengan pasca panen sedangkan Ditjen Teknis memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan. Dalam implementasinya, sertifikasi produksi primer memerlukan dukungan dari pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan serta instansi terkait lainnya sebagai Pembina seperti Eselon 1 lingkup KKP dan DKP Provinsi/Kabupaten/Kota. Indikator kinerja ini mendukung program prioritas KKP kedua yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan program prioritas KKP ketiga yaitu Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan.

- Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua KKP yaitu BPPMHKP memastikan bahwa hasil tangkapan ikan terjamin mutu dan keamanannya sejak penanganan di kapal hingga diterima di unit Pengolahan ikan sehingga dapat meningkatkan keberterimaan produk perikanan di negara tujuan. BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu di sektor produksi primer (hulu).
- Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga KKP yaitu BPPMHKP berperan dalam penjaminan mutu (Quality Assurance) terhadap produk hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok pada sentra perikanan budidaya. Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap rantai pasok wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian
- BPPMHKP Semarang saat ini mengemban tanggung jawab baru melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperbaharui. IKU baru ini dirancang untuk mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya dalam pengelolaan mutu dan keamanan hasil perikanan secara terpadu. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan kualitas layanan optimalisasi serta penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam mendukung keberlanjutan sumber daya perairan.

Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer terdiri dari :

- a. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Di Kapal Perikanan;
- b. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)

- c. Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB);
- d. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)
- e. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)
- f. Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)

Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan

- a. Pada Triwulan I tahun 2026 Balai PPMHKP Semarang melakukan 2 ruang lingkup sertifikasi yaitu Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB) dan Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas Kapal (CPIB Kapal)
- b. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB) merupakan pedoman untuk mengatur seluruh proses produksi yang meliputi kegiatan mengolah bahan baku, produk antara, dan/atau produk ruahan (bulk) dan pengawasan mutu guna menghasilkan obat ikan yang aman, bermutu dan berkasiat.
- c. Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas Kapal (CPIB Kapal) merupakan sertifikat yang diberikan kepada kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang menyatakan bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan pengendalian mutu pada kegiatan penangkapan ikan.
- d. Dari dua ruang lingkup sertifikasi tersebut, pada Triwulan I tahun 2026 mencapai realisasi 77,87 dari target 72

No	Jenis sertifikasi	Jumlah	Kabupaten/Kota
1	Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)	1	Semarang
2	Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas Kapal (CPIB Kapal)	10	Demak

Capaian iku ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut :

$$\%X = \frac{A + B}{2} \times 100\%$$

%X	=	Persentase Unit Usaha Pembesaran Ikan yang menerapkan CBIB/CPIB/CPOIB/CPIB Kapal
A	=	Verifikasi permohonan yang dilakukan dalam rangka penerapan CBIB/CPIB/CPOIB/CPIB Kapal
B	=	Sertifikasi CBIB yang diterbitkan

$$A = \frac{A1}{A2} \times 100 \%$$

A	=	Verifikasi permohonan yang dilakukan dalam rangka penerapan CBIB/CPIB/CPOIB/CPIB Kapal
A1	=	permohonan yg diverifikasi sampai terbitnya Surat Perintah
A2	=	Total permohonan

$$B = \frac{B1}{B2} \times 100 \%$$

B	=	Sertifikasi CBIB/CPIB/CPOIB/CPIB Kapal yang diterbitkan
B1	=	Jumlah sertifikat CBIB/CPIB/CPOIB/CPIB Kapal yang diterbitkan
B2	=	Jumlah inspeksi yang dilakukan

Pada Triwulan I tahun 2026, Berdasarkan perhitunngan di atas, maka Persentase unit usaha yang dilakukan sertifikasi CPOIB dan CPIB Kapal yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan mencapai realisasi 77,87 dari target 72.

IK 2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai PPMHKP Semarang (%)

Target dan realisasi kinerja triwulan I pada Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai PPMHKP Semarang dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Target dan Realisasi IK 2 pada Triwulan I Tahun 2026

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	TW1	TW2	Sm.I	TW3	s.d TW3	TW4	Tahunan		
Target	72	0	0	0	0	0	0		
Realisasi	86,81	0	0	0	0	0	0		
% Capaian	120	0	0	0	0	0	0		

Definisi

- Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang meliputi: Sertifikat PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten baik dalam bentuk sertifikat.
- Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan
- Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:
 1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
 2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
 3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau

luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

Deskripsi Isu Utama dan Implikasi

Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) Adalah sertifikat yang diberikan kepada Pelaku Usaha terhadap setiap unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang telah menerapkan cara penanganan dan/atau pengolahan ikan yang baik dan memenuhi persyaratan prosedur operasi standar sanitasi.

Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan kegiatan penanganan dan/atau pengolahan ikan di Unit Pengolahan Ikan (UPI). UPI yang dimaksud antara lain : 1. Unit penanganan dan pengolahan ikan; 2. Unit penanganan ikan hidup; 3. Unit penanganan rumput laut kering; dan/atau 4. Miniplant.

Pelaku usaha baik perorangan ataupun non perorangan yang mengajukan sertifikasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission)/Sistem OSS dengan memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :

1. Sertifikat Pengolah Ikan (SPI) atau sertifikat keterampilan di bidang keamanan pangan yang setara untuk penanggung jawab mutu diterbitkan paling lama 5 tahun sebelum pengajuan permohonan SKP (dikecualikan bagi UPI skala mikro kecil)
2. Panduan Mutu penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan Pemenuhan Persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi untuk setiap jenis ikan dan/atau jenis produk yang diolah (Bentuk & format sesuai Peraturan Menteri KP Nomor 17 Tahun 2019)
3. Rekomendasi kelayakan pengolahan dari Pembina Mutu di daerah.

Dalam tataran praktis, HACCP merupakan suatu system manajemen keamanan pangan yang didasarkan pada Tindakan pencegahan terhadap bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik pada hasil perikanan. Penerapan HACCP dapat memastikan bahwa suatu hasil perikanan yang akan dikonsumsi dinyatakan aman bagi manusia atau konsumen.

Tata Kelola yang diberlakukan dalam penerapan sistem HACCP yaitu : Pertama, fase *In Process Inspection*, yakni melakukan identifikasi suatu bahaya yang mungkin akan muncul di dalam proses pengolahan.

Tindakan ini dilakukan dalam rangka melakukan pengendalian dan pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan. Kedua, fase rekognisi berupa sertifikat penerapan HACCP. Tindakan ini merupakan salah satu bentuk kepatuhan terhadap persyaratan oleh UPI yang bersifat wajib (*mandatory*) dan mutlak bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikanan. Sertifikasi penerapan HACCP tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 tahun 2021.

Sertifikasi HACCP merupakan suatu system manajemen keamanan makanan yang sudah terbukti dan didasarkan pada Tindakan pencegahan terhadap bahaya keamanan hasil perikanan yang untuk dikonsumsi manusia dari bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi suatu yang mungkin akan muncul di dalam proses, Tindakan pengendalian yang dibutuhkan akan dapat ditempatkan sebagaimana mestinya sehingga pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan memang dikelola dengan efektif dan untuk menurunkan ketergantungan pada metode tradisional seperti pengujian pada produk akhir (*end product testing*)

Sertifikat penerapan HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksiperikananannya. Sertifikasi HACCP mengacu

kepada tata cara penerbitan HACCP sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PEREN-KP/2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis And Critical Control Point (HACC).

Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka keberhasilan / kegagalan pencapaian indikator disertakan foto/dokumentasi

1. Capaian pada Triwulan I ini berasal dari 7 Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat PMMT/HACCP. Jumlah sertifikat HACCP yang diterbitkan sampai akhir triwulan I sebanyak 24 sertifikat yang terbit baik itu permohonan baru, penambahan ruang lingkup maupun perpanjangan.
2. Capaian berdasarkan persentase terbitnya Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) pada Unit pengolahan ikan skala UMKM dan Menengah besar pada triwulan I tercapai 60,34 % dengan jumlah sertifikat terbit sebanyak 35 sertifikat (1 pemohon) dari 58 Rekomendasi (22 pemohon) baik itu permohonan baru, penambahan ruang lingkup maupun perpanjangan.
3. Tidak tercapainya target SKP disebabkan jumlah sertifikat yang terbit lebih sedikit dibandingkan dengan rekomendasi yang terbit, hal ini dikarenakan sebagai berikut :
 - a. Rekomendasi yang sudah terbit dan diupload pada SKP online, belum memenuhi kelengkapan dan kesesuaian persyaratan SKP, sehingga UPI atau dinas masih proses perbaikan.
 - b. Rekomendasi yang sudah terbit dan diupload pada SKP online yang telah dilakukan pemeriksaan atau verifikasi oleh petugas UPT namun belum dapat dilakukan inspeksi lapang karena adanya libur Panjang dan cuti bersama hari Raya Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri pada akhir Maret 2026.
4. Capaian Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) pada triwulan I masih belum tercapai karena belum ada permohonan yang masuk.

Pelaku usaha unit distribui ikan dan/atau supplier yang akan mengajukan SPDI masih dalam tahap sosialisasi dan pembinaan yang dilaksanakan Dirjen Teknis (PDSPKP).

5. Capaian IKU diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

$$X = \frac{A+B+C}{xn} \times 100\%$$

X : Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT

A : Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk yang menerapkan GMPSSOP diatas standar

B : Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP diatas standar

C : Persentase surat keterangan penerapan HACCP yang diterbitkan pada unit distribusi ikan dan/atau supplier

xn : Jumlah dari unsur pembentuk

*) Komponen pembentuk yang dihitung berdasarkan karakteristik sertifikasi jaminan mutu sektor pasca panen yang ada di UPT

Berdasarkan perhitungan diatas, maka capaian kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai PPMHKP Semarang (%) pada Triwulan I sebesar 86,81 %.

Sasaran Kegiatan 3 : Tatakelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Semarang

IK 8. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai PPMHKP Semarang (Persen)

Target dan realisasi kinerja triwulan I pada Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai PPMHKP Semarang (Persen) dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Target dan Realisasi IK 8 pada Triwulan I Tahun 2026

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2026	Target Th. 2026
	TW1	TW2	Sm.I	TW3	s.d TW3	TW4	Tahun an		
Target	86								
Realisasi	100								
% Capaian	116,28								

Deskripsi Isu Utama dan Implikasi

- Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) menjadi hal krusial dalam menjaga kualitas pengawasan dan pengendalian di lingkungan pemerintahan, khususnya di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Proses ini bukan sekadar kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga sebagai upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja di berbagai unit kerja. TLHP sendiri bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi atau saran hasil pengawasan diimplementasikan dengan tepat demi tercapainya tujuan organisasi yang lebih efisien dan efektif. Sehingga terdapat korelasi antara pelaksanaan tindak lanjut dengan peningkatan kinerja yang diharapkan
- Merujuk pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PerMenKP) Nomor 7/PERMEN-KP/2021, pimpinan unit kerja

diwajibkan menyampaikan rencana aksi dan merealisasikan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dan hasil pengawasan Itjen KKP. Untuk tindak lanjut hasil pengawasan Itjen, semua tindak lanjut ini harus dilakukan dalam waktu maksimal 30 hari kerja setelah laporan diterima, baik secara manual maupun elektronik melalui sistem informasi yang telah disediakan.

- Untuk memastikan tindak lanjut dilakukan dengan baik, Inspektorat Jenderal (Itjen) KKP secara periodik memantau implementasinya melalui aplikasi Sistem Informasi Data Tindak Lanjut (SIDAK). Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Balai KIPM Semarang sampai dengan waktu pengukuran.

Cara Penghitungan

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Balai PPMHKP Semarang}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Balai PPMHKP Semarang}} \times 100$$

Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka keberhasilan / kegagalan pencapaian indikator disertakan foto/dokumentasi

Adapun pada periode Triwulan I tahun 2026, tidak terdapat kegiatan pemantauan/pengawasan dari APIP terhadap Balai PPMHKP Semarang. Rekomendasi yang terdapat pada kegiatan periode Triwulan I tidak ada jadi TLHP mencapai 100 %. Berikut rangkuman kegiatan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan :

No	Instansi Pemeriksa / Pengawasan	Laporan Hasil Pengawasan/Pe mantauan	Tangga l LHP	Jumlah Rekom endasi	Jumlah Rekomendasi Yang Ditindaklanjuti
	NIHIL				
	JUMLAH				
	CAPAIAN IKU ini			100	
	$\text{Perhitungan IKU} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Yang Telah Tuntas Ditindak Lanjuti}}{\text{Jumlah Rekomendasi}} \times 100 = \frac{0}{0} \times 100 = 100$				

IK 11. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai PPMHKP Semarang (%)

Target dan realisasi kinerja triwulan I pada Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai PPMHKP Semarang (%) dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Target dan Realisasi IK 11 pada Triwulan I Tahun 2026

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2026	Target Th. 2026
	TW1	TW2	Sm.I	TW3	s.d TW3	TW 4	Tahu nan		
Target	77	0	0	0	0	0	0		
Realisasi	100	0	0	0	0	0	0		
% Capaian	120	0	0	0	0	0	0		

Deskripsi Isu Utama dan Implikasi

Kewajiban mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Adalah keharusan hukum bagi Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Kementerian/ Lembaga/perangkat daerah, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

Berdasarkan manual indikator perhitungan capaian IKU untuk Persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada aplikasi SiRUP, formula dan ketentuan perhitungannya Adalah sebagai berikut.

Formulasi Pengukuran/ Penilaian:

$$\frac{\text{Nilai rencana umum PBJ yang diumumkan pada Aplikasi SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100 \%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Rician kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka keberhasilan / kegagalan pencapaian indikator disertakan foto/dokumentasi

Pada tahun anggaran 2026, seluruh Satuan Kerja Pengelola DIPA Aktif Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan kegiatan identifikasi belanja pengadaan yang dicatatkan dalam bentuk Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). Target kegiatan tersebut adalah memperoleh persentase pengumuman RUP atau RUP terumumkan pada aplikasi SiRUP 100% sebagaimana hal tersebut telah menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi *mandatory* penilaian.

Balai PPMHKP Semarang sebagai bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah melaksanakan identifikasi dan pencatatan belanja pengadaan pada Aplikasi SiRUP, sehingga menghasilkan dokumen RUP Terumumkan tertanggal 26 Januari 2026. Sampai dengan waktu *cutoff* data untuk perhitungan persentase RUP Terumumkan tanggal 7 April 2025 pukul 22.00 WIB, dengan hasil 100%.

IK 12. Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai PPMHKP Semarang (Indeks)

Target dan realisasi kinerja triwulan I pada Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai PPMHKP Semarang (Indeks) dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Target dan Realisasi IK 12 pada Triwulan I Tahun 2026

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2026	Target Th. 2026
	TW1	TW2	Sm.I	TW3	s.d TW3	TW4	Tahunan		
Target	3.50	0	0	0	0	0	0		
Realisasi	3.64	0	0	0	0	0	0		
% Capaian	104	0	0	0	0	0	0		

Deskripsi Isu Utama dan Implikasi

Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Survei dilakukan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan terhadap unit penyelenggaraan pelayanan publik menggunakan indikator dan metodologi survei yang sudah ditentukan. Penyelenggara pelayanan publik wajib mempublikasikan hasil Survei Kepuasan Masyarakat.

Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dilaporkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat digunakan sebagai dasar penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat secara nasional oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penyelenggara wajib melaksanakan evaluasi terhadap hasil survei kepuasan masyarakat dari Unit Pelayanan Publik.

Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka keberhasilan / kegagalan pencapaian indikator disertakan foto/dokumentasi

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada UPP BPPMHKP dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Semarang adalah tim yang sesuai DPA pada Kegiatan Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2026 (sebagaimana terlampir pada laporan kegiatan).

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner online melalui link <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/3> (Diisi sesuai link kuesioner SKM UPP BPPMHKP) yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Semarang yaitu :

1. Persyaratan : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu penyelesaian : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/ tarif : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. Perilaku pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu jam layanan sedang sibuk. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan

melalui link kuesioner yang telah disediakan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 101 orang responden, dengan pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,67	3,62	3,65	3,67	3,64	3,53	3,58	3,71	3,68
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	91,06 (A atau Sangat Baik)								

Tabel 8. Nilai SKM hasil responden pada Triwulan I Tahun 2026

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan 1 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pelaksanaan pelayanan publik di Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Semarang secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai IKM 91,06 Kemudian nilai IKM Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Semarang menunjukkan sedikit penurunan (Triwulan 4 2025 nilai IKM **92,25**) konsistensi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari triwulan 4 2025 hingga triwulan 1 2026.
2. Tiga unsur layanan terendah yang didapatkan ialah Kompetensi Pelaksana mendapatkan nilai terendah yaitu 3,53. Selanjutnya Perilaku Pelaksana mendapatkan mendapatkan nilai 3,58 adalah nilai terendah kedua dan Sistem, Mekanisme dan Prosedur yang mendapatkan nilai 3,62 adalah nilai terendah ketiga.
3. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Penanganan Pengaduan, Saran dan

masukan mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,71. Selanjutnya Sarana dan Prasarana mendapatkan nilai 3,68 serta Persyaratan mendapatkan nilai yaitu 3,67.

2.2. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Balai PPMKHP Semarang pada Triwulan I tahun anggaran (T.A) 2026 adalah Rp 7,632,588,000,-. Anggaran ini terdiri dari rupiah murni sebesar Rp 7,344,588,000,- dan PNBPN sebesar Rp 288,000,000,-.

realisasi penyerapan anggaran Balai PPMHKP Semarang Pada triwulan I 2026 mencapai Rp 1,724,565,685,- atau sebesar 22,59%. Rekapitulasi penyerapan anggaran Balai PPMHKP Semarang T.A 2026 berdasarkan jenis belanja dan jenis kegiatan disajikan pada Tabel 9 dan Tabel 10

Tabel 9. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja s.d. Triwulan I 2026

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi s.d TW III	%
1	Belanja Pegawai	5,950,805,000	1,461,490,044	24,56%
2	Belanja Barang	1,681,783,000	263,075,641	15,64%
3	Belanja Modal	0	0	0%
TOTAL		7,350,345,000	4,613,111,658	62,76%

Tabel 10. Penyerapan Anggaran Berdasarkan Kegiatan s.d. Triwulan I 2026

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi s.d. TW I	%
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP	7,312,378,000	1,709,538,585	23,38
2	Pengendalian Mutu	259,210,000	12,027,100	4,64
3	Manajemen Mutu	61,000,000	3,000,000	4,92
	TOTAL	7,632,588,000	1,724,565,685	22,59

BAB 3

PENUTUP

3.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Balai PPMHKP Semarang Triwulan I 2026 menyajikan keberhasilan capaian sasaran strategis Balai PPMHKP Semarang pada periode pertama tahun anggaran 2026, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Terhadap capaian IKU dan IKM tersebut dilakukan perbandingan terhadap target triwulanan dan target tahunan sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam perencanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran.

Secara umum, capaian sasaran strategis dan IKU Balai PPMHKP Semarang telah memenuhi target yang ditetapkan, dan menunjukkan capaian rata-rata tiap IKU diatas 100%. Penyerapan anggaran pada Triuwlan I telah mencapai 22.59%. Meskipun adanya efisiensi anggaran namun capaian IKU dapat tercapai dengan baik. Dengan strategi pendekatan kepada stakeholder baik dengan Kerjasama pelatihan secara daring atau luring.

Gambar 2. Perjanjian Kinerja Balai PPMHKP Semarang Tahun 2026



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
 JALAN MEDAN MEDICA TRIMUTI NO.10
 JAKARTTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 1001
 TELEFON (021) 5010073 LAGAK, FAKSIMILE (021) 5010382
 EMAIL: kipm@kipm.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN
DAN PERIKANAN SEMARANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Titis Candra Dewi**
 Jabatan : **Pt. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Semarang**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
 Jabatan : **Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Januari 2026

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani Secara Elektronik
Ishartini

Pihak Pertama
Pt. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Semarang



Ditandatangani Secara Elektronik
Titis Candra Dewi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN
DAN PERIKANAN SEMARANG

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
SK.1 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Semarang (%)	72
	2. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Semarang (%)	72
	3. Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Balai PPMHKP Semarang (Nilai)	71
SK.2 Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4. Persentase implementasi Metode Terasar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Diadopsi Lingkup Balai PPMHKP Semarang (%)	71
SK.3 Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Balai PPMHKP Semarang	5. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai PPMHKP Semarang (Indeks)	82,5
	6. Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai PPMHKP Semarang (Nilai)	77
	7. Nilai Perilaku Mandiri SAKIP Lingkup Balai PPMHKP Semarang (Nilai)	68,2
	8. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Peningkatan Kinerja Lingkup Balai PPMHKP Semarang (Persen)	88
	9. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai PPMHKP Semarang (Nilai)	92,1
	10. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Balai PPMHKP Semarang (Nilai)	71,75
	11. Persentase rencana umum pengadaan PSU yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai PPMHKP Semarang (%)	77
	12. Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai PPMHKP Semarang (Indeks)	3,5

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	452.750.000
2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	61.000.000
3.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan	7.795.773.000
Total Anggaran Balai PPMHKP Semarang Tahun 2026		8.309.523.000

Jakarta, 5 Januari 2026

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani Secara Elektronik
Ishartini

Pihak Pertama
Pt. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Semarang



Ditandatangani Secara Elektronik
Titis Candra Dewi

